



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 1 -

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1085/MENKES/SK/VI/2011

TENTANG

TIM KOORDINASI JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN BANTUAN
OPERASIONAL KESEHATAN TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk merumuskan kebijakan nasional di bidang pelaksanaan, pengendalian, dan penilaian atas pelaksanaan terhadap program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) agar dapat berjalan lebih efektif dan efisien perlu membentuk Tim Koordinasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Koordinasi Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Bantuan Operasional Kesehatan Tahun 2011;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);

4. Peraturan ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2010 Tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM KOORDINASI JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN TAHUN 2011.
- KEDUA : Susunan Personalia Tim Koordinasi Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tahun 2011, yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini.
- KETIGA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas sebagai berikut:
- a. menentukan strategi dan kebijakan nasional pelaksanaan Jamkesmas dan BOK;
 - b. melakukan pengendalian dan penilaian pelaksanaan kegiatan Jamkesmas dan BOK secara nasional;
 - c. menjadi fasilitator lintas sektor tingkat pusat dan daerah;
 - d. memberikan arahan untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Jamkesmas dan BOK; dan
 - e. melaporkan secara berkala perkembangan hasil keputusan dalam Tim Koordinasi kepada Menteri Kesehatan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga, Tim Koordinasi bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada Menteri Kesehatan.

KELIMA ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KELIMA : Masa tugas Tim Koordinasi berlaku selama 1 (satu) tahun, dihitung sejak tanggal 3 Januari 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011.
- KEENAM : Segala pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dibebankan pada DIPA Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2011.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KESEHATAN,

ttd.

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPR-RI
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
3. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat
4. Menteri Koordinator Perekonomian
5. Menteri Keuangan
6. Menteri Dalam Negeri
7. Menteri Sosial
8. Menteri Hukum dan HAM



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 1085/Menkes/SK/VI/2011
Tanggal : 6 Juni 2011

TIM KOORDINASI
JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN BANTUAN OPERASIONAL
KESEHATAN TAHUN 2011

- Pelindung : Menteri Kesehatan
- Ketua : Sekretaris Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat
- Sekretaris : Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
- Anggota :
1. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan
 2. Direktur Jenderal BAKD Kementerian Dalam Negeri
 3. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan
 4. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan
 5. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan Bappenas
 6. Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan
 7. Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu Anak Kementerian Kesehatan
 8. Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan
 9. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan
 10. Staf Ahli Menteri Bidang Pembiayaan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kesehatan
 11. Staf Ahli Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Desentralisasi Kementerian Kesehatan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Sekretariat Tim Koordinasi Jamkesmas

- Ketua : Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
Sekretaris : Kepala Bagian Tata Usaha, PPJK
Anggota : 1. Kepala Bidang Kendali Mutu dan Pengembangan Jaringan Pelayanan, Pusat PJK
2. Kepala Bidang Pembiayaan Kesehatan, Pusat PJK
3. Kepala Bidang Jaminan Kesehatan, Pusat PJK
4. Saefudin Hidayat, SE
5. drg. Kazarni, Mkes
6. Indra Rizon, SKM, Mkes
7. Herlinawati, SKM, MSc(PH)
8. dr. Farida Trihartini
9. dr. Resi Natalia Turnip
10. Noventy Chairani Manik, SKM
11. Nelly Mustika Sari, SKM
12. Irma Novalia, SE
13. Lemi Kurniawan, SKM

Sekretariat Tim Koordinasi BOK

- Ketua : Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Gizi dan KIA
Sekretaris : Kepala Bagian Program dan Informasi, Setditjen Bina Gizi dan KIA
Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat, Setditjen Bina Gizi dan KIA
2. Kepala Bagian Keuangan, Setditjen Bina Gizi dan KIA
3. Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum, Setditjen Bina Gizi dan KIA
4. dr. Mayang Sari, MARS
5. dr. Andi Yussianto
6. Suhardjono, S.Sos
7. dr. Victorino

MENTERI KESEHATAN,

ttd.

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH